



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أحيه تفه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN
KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tengah tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-undang.....

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 18 Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 127 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah
2. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBDK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah.
5. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

6. Surat Perintah....

6. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK);
7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SPM.

BAB II

GAJI, TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 2

Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas diberikan kepada :

(1) PNS

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :

- a. PNS yang ditugaskan pada Instansi Pemerintah di Luar pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang gajinya dibayarkan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
- b. PNS Penerima uang tunggu;
- c. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur;
- d. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang;
- e. Calon PNS.

(3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi PNS dalam jabatan:

- a. pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
- b. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
- c. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
- d. fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara fungsional ahli utama;
- e. fungsional ahli madya;
- f. fungsional ahli muda;
- g. fungsional ahli pertama;
- h. fungsional mahir;

i. *fungsional....*

- i. fungsional terampil;
- j. fungsional pemula; dan
- k. pelaksana.

Pasal 3

Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas tidak diberikan kepada :

- a. Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Ketua, wakil ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
- d. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

BAB III

PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 4

- (1) Gaji, tunjangan atau penghasilan ketiga belas bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan paling banyak sebesar penghasilan pada bulan Juli 2020.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan gaji, tunjangan atau penghasilan ketiga belas.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) diberikan bagi PNS meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
- (4) Gaji atau penghasilan Ketiga Belas bagi Calon PNS, paling banyak meliputi 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (5) Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.

(6) *Tunjangan.....*

- (6) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

Pasal 5

- (1) Besaran gaji, tunjangan atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gaji, Tunjangan, atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 6

- (1) Dalam hal PNS menerima lebih dari satu penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), gaji atau tunjangan ketiga belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Apabila PNS menerima lebih dari satu jenis penghasilan, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penerima Gaji Terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas diberikan gaji ketigabelas sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan Juli
- (2) Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang diberikan gaji ketigabelas sebesar penghasilan yang diterima pada pada bulan Juli.

Pasal 8

Pajak penghasilan atas gaji atau tunjangan ketiga belas bagi PNS ditanggung Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Terhadap gaji atau tunjangan ketiga belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 10

Anggaran yang diperlukan untuk pembayaran gaji atau tunjangan ketiga belas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah.

BAB V

PEMBAYARAN GAJI, TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 11

- (1) Pemberian Gaji Ketiga Belas bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibayarkan pada bulan Agustus.
- (2) Dalam hal pemberian gaji ketiga belas belum dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

BAB VI

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 12

Pengendalian internal dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

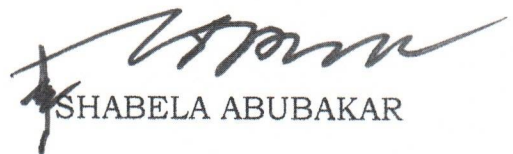
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon

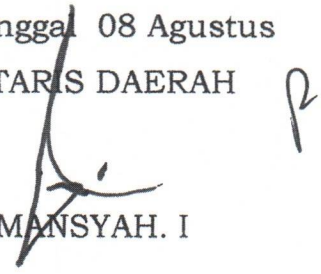
pada tanggal 08 Agustus 2020

BUPATI ACEH TENGAH, 


SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon

pada tanggal 08 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH 

KARIMANSYAH. I

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAHTAHUN 2020 NOMOR : 884